



**P U T U S A N**

**Nomor 1161/Pid.Sus/2024/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FEBRI SAPUTRA Als FEBRI Bin ABU BAKAR;**  
Tempat lahir : Pekanbaru;  
Umur/ tanggal lahir : 21 Tahun / 22 Februari 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. AMD. Gg. AMD 4 Sumbar Sari RT/RW 07/05  
Kel.Tanjung RHU Kec.Lima Puluh Kota Pekanbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H.,M.H, Dkk., Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Nomor 1161/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 30 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1161/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1161/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1161/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FEBRI SAPUTRA Als FEBRI Bin ABU BAKAR** bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk"* sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FEBRI SAPUTRA Als FEBRI Bin ABU BAKAR** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Stik Samurai warna Hitam.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek honda Beat warna Hitam NO POL BM 5901 ABA No. Mesin : JM91E164250.  
Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **FEBRI SAPUTRA Als FEBRI Bin ABU BAKAR** pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 bertempat di Jl. Lele Kel. Tangkerang Barat Kec.Marpayan Damai Kota Pekanbaru tepatnya di depan Masjid Darul Amal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa sepakat untuk konvoi bersama teman-temannya, sebelum berangkat terdakwa mengambil Stik samurai miliknya lalu terdakwa berangkat bersama teman-temannya berboncengan dengan menggunakan seepda motor, selanjutnya terdakwa bersama-sama temannya menuju kearah Tangkerang, ketika melewati Jalan Lele tepatnya depan masjid Darul Amal, tiba-tiba saksi M.Aris Als Haris menyebrangi jalan, sehingga terdakwa bersama teman-temannya terpaksa berhenti, selanjutnya terdakwa mengancungkan Stik Samurai kearah saksi M. Aris Als Haris sambil mengatakan “minggir Kau:” melihat keadaan seperti tersebut, saksi M. Aris Als Haris lalu menendang seepda motor terdakwa, karena terdakwa tidak berpegangan sehingga terdakwa jatuh, kemudian terdakwa diamankan oleh saksi M. Aris Als Haris beserta warga sekitar, sementara teman-teman terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Bukit Raya untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa untuk menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, senjata penikam atau senjata penusuk jenis Samurai tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BOBY MARCELINO PARJAN.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana "**Penyalah Gunaan Senjata Tajam**" terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 Wib di jalan Lele (Depan Mesjid Darul Amal) Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa tindak pidana Senjata Tajam yang saksi ketahui terjadi pada tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 Wib, yaitu pada saat saksi bersama teman saksi sedang berada di Kedai Bakso di Jalan Lele Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa bersama teman temannya sedang Konvoi memakai Sepeda Motor yang saat itu terdakwa yang bernama FEBRI SAPUTRA mengacungkan senjata tajam kepada teman saksi yang bernama M.ARIS dengan menggunakan Stik Samurai berwarna Hitam dengan mengangkat tangannya yang sedang memegang Stik Samurai tersebut;
- Bahwa saat itu terdakwa mengancam kawan saksi dengan perkataan "MINGGIR KAU" setelah itu teman saksi yang bernama M.Aris tidak menerima perbuatan terdakwa tersebut dan Akhirnya teman saksi yang bernama M.Aris langsung menendang motor terdakwa tersebut sehingga terdakwa yang sedang dibonceng oleh kawannya tersebut jatuh dari motornya dan kawan dari terdakwa yang membawa motor tersebut dapat melarikan diri;
- Bahwa korban Penyalah Gunaan Senjata Tajam yang dilakukan oleh FEBRI SAPUTRA yaitu teman saksi yang bernama M.ARIS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apa motif terdakwa melakukan hal tersebut kepada teman saksi yang bernama M.ARIS;
- Bahwa terdakwa tersebut bernama FEBRI SAPUTRA yang pada saat melakukan Pengancaman dengan Stik Samurai dapat dicegah oleh teman saksi yang bernama M.ARIS dengan menendang motor terdakwa sehingga terdakwa tersebut dapat terjatuh dari boncengan motornya sedangkan teman terdakwa yang membawa motor tersebut dapat

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1161/Pid.Sus/2024/PN Pbr



melarikan diri dengan Sepeda Motor Merek Beat warna Hitam yang saksi tidak ketahui No Plat Polisinya;

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 Wib yang mana saat itu saksi bersama teman saksi yang bernama M.ARIS sedang menuju Kedai Bakso yang berada di Jalan Lele Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah kami sampai ditempat tujuan, saat itu teman saksi yang bernama M.ARIS permisi kepada saksi untuk membeli Rokok yang mana kedai Roko tempat teman saksi membeli berada di Depan Kedai Bakso tempat tujuan utama Kami;
- Bahwa disaat teman saksi yang bernama M. Aris berjalan dan menyebrang untuk menuju kedai Rokok saat itu ada 5 motor yang mana didalam 5 motor membawa 10 orang, disaat itu terdakwa yang saat tertangkap bernama FEBRI SAPUTRA langsung mengacungkan Stik Samurai kepada teman saksi yang bernama M.ARIS;
- Bahwa disaat itu terdakwa tersebut mengancam teman saksi dengan perkataan "MINGGIR KAU" dengan mengacungkan Stik Samurai tersebut kepada teman saksi yang bernama M.ARIS, dikarenakan teman terdakwa yang bernama M.ARIS tidak terima diancam dan diacungkan Stik Samurai oleh terdakwa FEBRI SAPUTRA;
- Bahwa saat itu teman saksi yang bernama M.ARIS langsung melakukan perlawanan dengan cara menendang motor terdakwa dan saat itu terdakwa FEBRI SAPUTRA langsung terjatuh dari motornya yang mana motor yang digunakan saat itu dikendarai oleh kawan dari terdakwa yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa setelah terdakwa yang bernama FEBRI SAPUTRA terjatuh dari motor tersebut, teman terdakwa yang mengendarai motor tersebut langsung melarikan diri aisaat itu saksi yang melihat kejadian tersebut langsung berlari kearah teman saksi yang bernama M.ARIS dan langsung menanyakan kepada M.Aris tentang perihal yang terjadi;
- Bahwa yang mana saat itu teman saksi yang bernama M.ARIS menjelaskan kepada saksi bahwa ia diancam oleh terdakwa dengan menggunakan Stik Samurai yang teman saksi tersebut juga tidak mengetahui apa Motif terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan Stik Samurai kepada dirinya;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1161/Pid.Sus/2024/PN Pbr





- Bahwa disaat saksi dan teman saksi dapat mengamankan terdakwa tersebut dan warga mulai berdatangan saat itu saksi dan teman saksi langsung membawa terdakwa tersebut ke Kantor Polsek Bukit Raya;
- Bahwa saat itu yang menyaksikan langsung kejadian tersebut yaitu saksi dan teman saksi yang bernama KARDO WINANDA dan warga yang saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa terdakwa tersebut hanya mengarahkan Stik Samurai kepada teman saksi yang bernama M.ARIS dan pada saat itu terdakwa tidak sempat menggunakan Stik Samurai tersebut untuk melukai teman saksi yang bernama M.Aris;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **SAMURI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tertangkap oleh masyarakat karena melakukan tindak pidana membawa senjata tajam terhadap Korban yang bernama M.ARIS, pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Lele Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa disaat itu terdakwa menggunakan Stik Samurai bersama teman temannya yang pada saat terdakwa FEBRI SAPUTRA Als FEBRI Bin ABU BAKAR YANTO tertangkap oleh warga, sementara teman terdakwa FEBRI SAPUTRA Als FEBRI Bin ABU BAKAR YANTO dapat melarikan diri disaat ditangkap warga;
- Bahwa disaat masyarakat melakukan Penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (sati) buah stik samurai milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **FEBRI SAPUTRA Als FEBRI Bin ABU BAKAR** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana "**Penyalah Gunaan Senjata Tajam**" yang terdakwa lakukan terhadap Korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 Wib di jalan Lele (Depan Mesjid Darul Amal) Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa penyalahgunaan Senjata Tajam terdakwa lakukan terhadap Korban M.ARIS terjadi pada tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 Wib, yaitu pada saat terdakwa bersama teman terdakwa sedang melakukan Konvoi Sepeda Motor yang mana kami dan rombongan



berjumlah 10 sepuluh orang dengan menggunakan 5 Motor yang pada saat itu Korban M.ARIS sedang menyebrang jalan Lele Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;

- Bahwa saat itu terdakwa sedang dibonceng oleh kawan terdakwa yang bernama RISKY melewati jalan Lele tersebut ketika terdakwa melihat Korban M.ARIS, terdakwa langsung mengarahkan Stik Samurai milik terdakwa dan berkata kepada Korban yang bernama ARIS dengan Perkataan "MINGGIR KAU";

Bahwa korban dari pengancaman atau Penyalah Gunaan Senjata Tajam yang terdakwa lakukan yaitu bernama M.ARIS

- Bahwa tujuan terdakwa mengarahkan Stik Samurai kepada Korban M.ARIS yang mana saat itu terdakwa ingin menakut nakuti Sdr M. ARIS dikarenakan saat itu Sdr M.ARIS sedang menyebrang jalan dan menghalangi laju jalan Sepeda motor kami sehingga terdakwa pun langsung mengancam Sdr M.ARIS dengan menggunakan Stik Samurai untuk membuat Korban itu takut dan agar tidak menghalangi laju sepeda motor kami;
- Bahwa saat melakukan Konvoi dengan tim terdakwa saat itu kami berjumlah 10 sepuluh Orang yang mana kami memakai 5 Sepeda Motor;
- Bahwa ketika terdakwa melakukan Pengancaman dengan menggunakan Senjata Tajam dengan jenis Stik Samurai yang mana saat terdakwa melakukan pengancaman tersebut terdakwa jatuh dari motor yang dan teman teman terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui pasti dimana keberadaan teman teman terdakwa tersebut;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 Wib yang mana saat itu terdakwa bersama teman terdakwa sedang berkumpul di SMPN 07 Pekanbaru, disaat itu terdakwa diajak oleh teman terdakwa yang bernama TENGKU untuk pergi Konvoi bersama teman teman Sdr TENGKU;
- Bahwa disaat kami sampai di SMKN 01 Pekanbaru saat itu terdakwa memang sudah membawa Stik Samurai kepunyaan terdakwa yang terdakwa persiapkan disaat terdakwa sedang dirumah dan akan bertemu dengan teman teman terdakwa;
- Bahwa disaat kami berada di SMKN 01 Pekanbaru terdakwa dan Sdr TENGKU menunggu kawan kawan dari Sdr TENGKU yang mana saat itu



titik kumpulnya sudah ditentukan dan sudah dijanjikan oleh Sdr TENGKU kepada teman teman dari Sdr TENGKU;

- Bahwa sekira pukul 22.40 Wib teman teman dari Sdr TENGKU sudah terkumpul semua kamipun langsung melakukan Konvoi Ke arah Mesjid AGUNG, Jalan Diponegore melalui Bundaran Keris setelah itu keluar kejalan Sudirman dan Sampai Ke jalan Fly Ofer 2 dan langsung melalui Jalan Nangka, setiba kami dijalan Nangka kami pun melalui Jalan Kecil Yaitu Jalan Lele Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa disaat di Jalan Lele Rombongan Kami terhambat oleh orang yang menyebrang jalan yang mana Orang tersebut yang baru terdakwa ketahui namanya setelah di Kantor Polisi yaitu bernama M.ARIS;
- Bahwa disaat Sdr M.ARIS menghambat laju Sepeda Motor Kami yang saat itu terdakwa yang sedang membawa Stik Samurai yang terdakwa letakkan di dalam Baju terdakwa, terdakwa langsung mengeluarkannya dan mengarahkan Stik Samurai tersebut ke Arah Sdr M. ARIS dengan mengatakan kepada Sdr M. ARIS dengan perkataan "MINGGIR KAU";
- Bahwa disaat Sdr M. ARIS merasa terancam saat itu Sdr M. ARIS langsung menendang motor yang terdakwa tumpangi sehingga saat itu motor tersebut oleng dan saat itu terdakwa yang tidak berpegangan terdakwa pun terjatuh dari atas motor tersebut dikarenakan kawan kawan terdakwa takut dikejar oleh warga yang melihat kejadian tersebut kawan kawan terdakwa pun langsung pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa ketika terdakwa dapat tertangkap oleh Korban yang bernama M. ARIS dan warga yang makin ramai berdatangan terdakwa langsung dimasa atau dihajar oleh warga yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa disaat pihak Kepolisian datang barulah terdakwa diserahkan oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke Polsek Bukit Raya Guna proses lebih lanjut;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa Senjata Tajam Jenis Stik Samurai yaitu untuk berkelahi dan Stik Samurai tersebut terdakwa gunakan untuk berjaga jaga ketika diri terdakwa terancam;
- Bahwa saat itu terdakwa mempersiapkan Stik Samurai tersebut untuk berkelahi dengan anak anak nongkrong yang berada di Jalan Lele Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, untuk Rombongan terdakwa tidak ada menyiapkan Stik Samurai hanya





terdakwa sendirilah yang membawa Stik Samurai tersebut dikarenakan Stik Samurai tersebut untuk terdakwa berjaga jaga ketika terdakwa sedang dalam keadaan tidak nyaman;

- Bahwa saat itu terdakwa hanya mengarahkan Samurai ke muka M. ARIS mengarahkan Stik tersebut hanya untuk menakut nakuti Sdr M. ARIS supaya Sdr M. ARIS tidak menghalangi laju kendaraan kami;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Stik Samurai warna Hitam.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek honda Beat warna Hitam NO POL BM 5901 ABA No. Mesin : JM91E164250.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya terdakwa sepakat untuk konvoi bersama teman-temannya, sebelum berangkat terdakwa mengambil Stik samurai miliknya lalu terdakwa berangkat bersama teman-temannya berboncengan dengan menggunakan seepda motor, selanjunya terdakwa bersama-sama temannya menuju kearah Tangkerang, ketika melewati Jalan Lele tepatnya depan masjid Darul Amal, tiba-tiba saksi M.Aris Als Haris menyebrangi jalan, sehingga terdakwa bersama teman-temannya terpaksa berhenti, selanjutnya terdakwa mengancungkan Stik Samurai kearah saksi M. Aris Als Haris sambil mengatakan "minggir Kau:" melihat keadaan seperti tersebut, saksi M. Aris Als Haris lalu menendang seepda motor terdakwa, karena terdakwa tidak berpegangan sehingga terdakwa jatuh, kemudian terdakwa diamankan oleh saksi M. Aris Als Haris beserta warga sekitar, sementara teman-teman terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Bukit Raya untuk proses lebih lanjut.
2. Bahwa untuk menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, senjata penikam atau senjata penusuk jenis Samurai tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang padanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, serta padanya tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama Terdakwa **FEBRI SAPUTRA Als FEBRI Bin ABU BAKAR** yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

- Ad.2 Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak adalah tidak mempunyai wewenang, tidak mempunyai ijin untuk melakukan, atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa awalnya terdakwa sepakat untuk konvoi bersama teman-temannya, sebelum berangkat terdakwa mengambil Stik samurai miliknya lalu terdakwa berangkat bersama teman-temannya berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya terdakwa bersama-sama temannya menuju kearah Tangkerang, ketika melewati Jalan Lele tepatnya depan masjid Darul Amal, tiba-tiba saksi M.Aris Als Haris menyebrangi jalan, sehingga terdakwa bersama teman-temannya terpaksa berhenti, selanjutnya terdakwa mengancungkan Stik Samurai kearah saksi M. Aris Als Haris sambil mengatakan “minggir Kau.” melihat keadaan seperti tersebut, saksi M. Aris Als Haris lalu menendang seepda motor terdakwa, karena terdakwa tidak berpegangan sehingga terdakwa jatuh, kemudian terdakwa diamankan oleh saksi M. Aris Als Haris beserta warga sekitar, sementara teman-teman terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Bukit Raya untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membawa senjata penusuk jenis Samurai tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Tanpa hak membawa senjata penusuk*” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah



relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Stik Samurai warna Hitam., oleh karena semua barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek honda Beat warna Hitam NO POL BM 5901 ABA No. Mesin : JM91E164250., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut Dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



1. Menyatakan Terdakwa **FEBRI SAPUTRA Als FEBRI Bin ABU BAKAR** telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak membawa senjata penusuk"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Stik Samurai warna Hitam.  
Dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek honda Beat warna Hitam NO POL BM 5901 ABA No. Mesin : JM91E164250.  
Dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Senin**, tanggal **16 Desember 2024**, oleh **Dedy, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Zefri Mayeldo Harahap, S.H.,M.H** dan **Indra Lesmana Karim, S.H.**,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adrian Saherwan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Nurmala, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Zefri Mayeldo Harahap, S.H.,M.H.**

**Dedy, S.H., M.H.**

**Indra Lesmana Karim, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1161/Pid.Sus/2024/PN Pbr





Direktur Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id



Adrian Saherwan, S.H.

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1161/Pid.Sus/2024/PN Pbr